

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan dunia dengan segala isi yang ada di dalamnya adalah untuk kebahagiaan manusia. Demikian pula diciptakannya alam semesta, diturunkannya air hujan, diciptakannya langit, diciptakannya matahari, semua adalah untuk kebahagiaan manusia. Namun semua itu tidak cukup bagi tercapainya kebahagiaan manusia, maka selanjutnya Allah menciptakan pasangan hidup bagi manusia agar manusia berbahagia. Untuk mewujudkan kebahagiaan yang hakiki Allah mensyariatkan pernikahan atau perkawinan bagi manusia. Mengapa perkawinan diatur oleh Allah. Sebab perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menyempurnakan kebahagiaan hidup manusia dan karena perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga. Dimana anggota keluarga harus saling membantu dan melengkapi agar tercapai kesejahteraan lahir dan batin.

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah SWT mensyari'atkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hambahambanya, agar dengan mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia.¹ Akad nikah adalah perjanjian suci antara

¹ Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 200) hal.92

seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga bahagia dan kekal.² Dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Al Qur`an dan Hadits Nabi memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menganjurkan hamba-hambanya untuk menikah bagi mereka yang mampu baik lahir maupun batin karena perkawinan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, maka perkawinan yang dilakukan seseorang itu haruslah perkawinan yang sah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama". Karena menikah dalam UU Perkawinan harus didasarkan pada ajaran agama, maka hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam bahwa pernikahan adalah bagian dari ajaran Islam. Maka kehidupan seorang muslim tidak sekedar urusan sholat, puasa, haji saja yang menjadi bagian dari Islam, namun juga urusan pernikahan dan keluarga.

Perkawinan menurut Islam adalah merupakan amal ibadah, karena perkawinan merupakan sunnah Rasul, agar nilai keibadahan nikah dapat langgeng maka pasangan suami isteri berkewajiban untuk membentuk rumah tangga yang berkualitas yang masing-masing pasangan suami isteri dapat merawat cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan, dapat menyubur kembangkannya dalam kehidupan berumah tangga, sehingga terwujud

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1979, hlm. 1

kehidupan rumah tangga yang serasi, selaras dan seimbang baik kehidupan duniawi maupun ukhrowi.³

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga perlu persiapan yang matang. Persiapan tersebut meliputi persiapan fisik, mental, sumber daya ilmu kerumah tanggaan, ketepatan menjatuhkan pilihan, idealitas usia saat nikah kesiapan menghadapi berbagai problem dan masalah rumah tangga. Dalam perjalanannya, kehidupan keluarga tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan awal yaitu kebahagiaan, kadang-kadang muncul sedikit persoalan yang pada akhirnya ada yang dapat diselesaikan dengan baik, namun ada pula yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan berakhir dengan perceraian. Demikian pula kenyataan banyak keluarga yang berantakan dan belum memperhatikan aturan dasar pembentukan keluarga yang didasarkan ajaran agama sehingga terus meningkatnya angka perceraian juga KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Karena itu salah satu yang penting adalah pembinaan pranikah sebagai salah satu upaya dalam mempersiapkan calon pengantin dalam membentuk rumah tangga yang bahagia. Dalam kenyataan juga banyak ditemukan pasangan pranikah yang belum memahami terhadap seluk beluk tujuan pernikahan dan keluarga sakinah.

Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor:

³ Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kanwil Departemen Agama Prop DIY, *Pendidikan Pra Nikah dan Pembinaan Kehidupan Beragama Dalam Keluarga*, hlm. 5.

Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Dalam Peraturan Direktur Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ..II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab III Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.

Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

Banyaknya pasangan suami istri yang melalaikan instruksi bimbingan pranikah bahkan tidak mengikuti bimbingan pranikah, dianggap menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian. Karena pasangan suami istri ini

kebanyakan belum memahami materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami atau istri dan lainnya yang menjadi materi wajib disetiap bimbingan pranikah. Meskipun beda orang beda hasilnya, seharusnya untuk semua calon pengantin atau remaja yang ingin mengetahui tentang pernikahan mengikuti bimbingan pranikah ini untuk bekal dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak.

Pada umumnya pembinaan pranikah telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman. Sejauhmana pelaksanaan pembinaan pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman, apakah pembinaan yang dilaksanakan sudah berpedoman dengan peraturan-peraturan yang ada dan apakah pembinaan tersebut mampu meningkatkan pemahaman keagamaan calon pengantin. Hal tersebut yang mendorong untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan pembinaan pra nikah di KUA Kecamatan Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan pokok penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pembinaan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman?
2. Bagaimana factor pendukung dan penghambat pembinaan pranikah di KUA Kecamatan Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan dan kendala pembinaan pranikah di KUA Kecamatan Sleman.
- b. Mengetahui peningkatan pemahaman keagamaan bagi calon pengantin.
- c. Mengetahui factor pendukung dan penghambat pembinaan pranikah di KUA Kecamatan Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan di bidang syariah khususnya hukum keluarga dan agar dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya dalam membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan motivasi prestasi akademik siswa.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai pedoman dalam rangka pengembangan ilmu dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan.
- 2) Untuk menambah pengetahuan mengenai pernikahan sehingga tidak ada niatan untuk bermain dalam hal pernikahan.

- 3) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pola berpikir mengenai betapa pentingnya pernikahan dan mempertahankannya sebagaimana dalam islam dan Undang-undang perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Budiman Zulkifli dengan dimaksudkan untuk mengungkap, bagaimana mekanisme dan pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan faktor penghambat dan pendukung terlaksananya kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang serta bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga sakinah. Efektivitas kursus calon pengantin belum berjalan sepenuhnya di masyarakat dengan berbagai faktor yang menghambat, sehingga calon pengantin belum memahami secara keseluruhan materi tentang konsep keluarga sakinah yang telah dituangkan dalam proses kursus calon pengantin.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dengan melakukan penelitian yang membandingkan praktik pemberian bimbingan bagi pasangan yang akan menikah yang dilaksanakan di KUA dengan yang dilaksanakan di lingkungan gereja. Studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis deskriptif-komparatif. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan dan persamaan di antara kedua lembaga tersebut yang

⁴ Aris Budiman Zulkifli, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)", dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 206-217

dapat dijadikan sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum antara Kursus pra-nikah di KUA Kecamatan Pontianak Timur—yang dikenal dengan istilah Suscatin, dengan yang dilaksanakan di GKKB Jemaat Pontianak—dikenal dengan istilah Konseling Pra-Nikah—tidak memiliki perbedaan yang prinsip. Perbedaannya yang ada hanya pada hal-hal yang bersifat teknis. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni memberi arahan, gambaran persiapan, bimbingan, dan konseling kepada calon pasangan suami-istri untuk dapat membina rumah tangga yang sakînah, mawaddah, dan rahmah.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmuzun dengan jenis penelitian *field research*, yang berarti penelitian lapangan yaitu penelitian obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan pra pernikahan di KUA Kandangan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan terjun secara langsung ke KUA untuk mengetahui tentang pembinaan yang dilakukan, serta peneliti juga melakukan sedikit tanya jawab kepada masyarakat mengenai pembinaan yang dilakukan oleh pihak KUA dan sebagaimana efektif pembinaan pra pernikahan itu berlangsung baik itu bagi masyarakat maupun bagi KUA itu sendiri. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa kenapa dari sekian banyak calon pengantin banyak yang banyak bahkan hampir semuanya mengikuti pembinaan pra pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA, akan tetapi ketika sudah banyak banyak yang mengikuti pembinaan tetapi angka perceraian

⁵ Muhammad Lutfi Hakim, Kursus Pranikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 Kua Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)", dalam *AL-ADALAH* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, hlm. 141-154.

masih tinggi juga. Maka ketika sudah melihat hal tersebut perlu adanya perubahan dalam pembinaan pra pernikahan yang dilakukan oleh KUA sehingga pada saat berlangsungnya pembinaan serta tidak berkesan monoton atau membosankan bagi calon pengantin, sehingga perlu adanya perubahan-perubahan yang harus dilakukan baik itu dari pihak KUA sendiri maupun dari masyarakat, perubahan tersebut dilakukan dalam rangka menekan angka perceraian yang terjadi dalam pembinaan pra pernikahan itu sendiri.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Radhiya Bustan dengan tujuan ingin melihat gambaran persepsi dewasa awal tentang kursus pranikah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survei menggunakan. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang melibatkan 30 responden. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria dewasa awal usia 18 sampai 40 tahun, masa pernikahan kurang dari 10 tahun dan sudah pernah mengikuti kursus pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum melangsungkan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewasa awal memiliki persepsi yang baik terhadap kursus pranikah yang ditunjukkan dengan hasil persepsi terhadap hukum pernikahan memperoleh nilai rata-rata 3,50, dimensi mengenai mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan serta dimensi merawat cinta kasih memperoleh nilai rata-rata 3,37. Berikutnya dimensi penanaman nilai keimanan, ketaqwaan serta akhlaqul karimah dalam keluarga memperoleh rata-rata 3,32. Dimensi terkait fikih munakahat memperoleh nilai rata-rata 3,27.

⁶ Mahmuzun, "Pola Pembinaan Pra Pernikahan dalam Penurunan Angka Perceraian di KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung", IAIN Salatiga, 2015.

Serta dimensi pengetahuan umum mengenai kursus pranikah memperoleh rata-rata 3,17. Rata-rata kedua terendah adalah terkait kesehatan reproduksi yang hanya 3,04. Dan hanya satu dimensi yang memperoleh nilai rata-rata dibawah 3 yaitu materi mengenai manajemen konflik, dengan rata-rata 2,97.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ikan Novitasari dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Kecamatan Cluwak. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah melakukan observasi dan wawancara, penulis mengetahui sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Cluwak tentang dampak positif maupun negatif pernikahan dini disebabkan mereka hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sehingga sumber daya pengetahuan dan pengalamannya minim sekali. Pernikahan dini memberikan dampak psikis bagi keharmonisan keluarga, bagi kehidupan social, dan bagi perencanaan keluarga. Sesuai data yang ada pelaksanaan pernikahan dini di kecamatan Cluwak kabupaten Pati kehidupan rumah tangga yang mengalami kecemasan dan stress yang terjadi karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang timbul karena kurangnya sikap saling pengertian antara sesama dan kurang siapnya mereka menghadapi kondisi sosial yang ada dilingkungan sekitar yang mengakibatkan mereka kurang percaya diri. Pernikahan dini juga memberikan dampak di antara yaitu hubungan anak dan orang tua semakin dekat, kondisi ekonomi-sosial menjadi baik, mendapatkan

⁷ Radhiya Bustan, "Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah", dalam *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol .3, No. 1, Maret 2015, hlm. 82-95.

kenyamanan rasa nyaman bagi kehidupan rumah tangganya. Peranan bimbingan pranikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebagai wujud kepedulian kepada warga Kecamatan Cluwak maka KUA setempat mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan remaja, sebagai solusi dari pernikahan dini, agar praktek pernikahan dini sedikit berkurang.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Maulida Amalia dan Muhammad Yudi Ali Akbar dengan tujuan dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana konseling Islami dapat menjadi bekal dan membimbing dalam pemilihan pasangan sesuai ajaran Islam guna menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Menggunakan metode kualitatif dengan konseling Islam sebagai pendekatannya yang diberikan kepada peserta sekaligus subyek pada penelitian ini. Digunakan pula *questioner mate selection* sebagai instrumen untuk melihat bagaimana peran konseling yang telah diberikan. Hasil penelitian menunjukkan konseling Islami pranikah yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada para peserta konseling pra nikah. Hal ini ditunjukkan dengan 84% peserta ini memiliki skor pos test lebih baik daripada sebelum mengikuti rangkaian konseling pranikah yang berupa ceramah materi tematik, wawancara, diskusi dan sharing.⁹

⁸ Ika Novitasi, "Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pranikah oleh BP4 Kua Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam), UIN Wali Songo Semarang 2015.

⁹ Rizqi Maulida Amalia dan Muhammad Yudi Ali Akbar, "Konseling Pra Nikah Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan", dalam *Jurnal Konseling Andi Matappa* Volume 1 Nomor 2 Agustus 2017, hlm. 125-130

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu pada bab pertama berisi pendahuluan, meliputi: 1) latar belakang masalah. 2) identifikasi masalah, 3) rumusan masalah. 4) tujuan penelitian. 5) manfaat penelitian. 6) tinjauan pustaka.

Bab kedua berisi tentang landasan teori dan hipotesis, meliputi: tentang pernikahan, tugas KUA, calon pengantin dan pemahaman keagamaan

Bab ketiga tentang metodologi penelitian, meliputi: Jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian yaitu tempat atau lokasi dimana penelitian dilakukan, sampel penelitian adalah objek yang diteliti yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. metode pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan dibahas tentang pelaporan hasil penelitian.

Bab kelima Penutup. Penutup berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.